

KOMUNIKASI TRANSFORMATIF RIFKA ANNISA *WOMEN'S CRISIS CENTER* DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL GENDER

Kania Wijaya Budiyati¹, Sunarto²
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
email: kaniaawijaya@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suryo, Tembalang, Semarang
Kode Pos 50275 Telepon (024) 74605407 Faksimile (024) 4605407
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Gender inequality remains a deeply rooted structural issue within Indonesian society, as reflected in the high rates of violence against women, unequal access to resources, and the dominance of patriarchal values in social relations. In response to these conditions, Rifka Annisa Women's Crisis Center emerges as an institution that employs transformative communication to promote a gender-just society. This study aims to understand and describe Rifka Annisa's efforts in realizing gender justice. The research adopts a descriptive qualitative approach using a critical ethnographic design. The theoretical framework is based on the Theory of Gender Structuration, and data analysis follows Spradley's ethnographic model, which includes domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis, and thematic analysis.

The findings of this study show that transformative gender culture is at the core of Rifka Annisa's institutional practice, shaped through the interaction between the production and reproduction of the gender system. In the production phase, the institution reflects critically to formulate a set of institutional norms, including a transformative vision, ecological framework, gender-inclusive language, male involvement in advocacy, principles of confidentiality and ethical communication, and women's leadership. These norms are supported by the use of institutional rules and resources, both authoritative and allocative, such as partnerships with government and civil society, social media engagement, and alternative funding mechanisms. In the reproduction phase, the values and knowledge established are sustained through critical education, community-based cadres, and participatory monitoring. Through this approach, the community does not merely act as beneficiaries but also becomes agents of change who strengthen gender equality independently and collectively. However, this process faces several challenges, including cultural resistance rooted in patriarchy, limited human and financial resources, and barriers in cross-sector collaboration. These issues are addressed through gradual and contextual intervention strategies. This study concludes that although structural change cannot happen instantly, Rifka Annisa's consistent efforts to negotiate values, power, and resources reflect an ongoing process of social transformation.

Keywords: *Transformative gender culture, gender system production, gender system reproduction, patriarchal resistance, gradual intervention.*

ABSTRAK

Ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan struktural yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, tercermin dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta dominasi nilai patriarkal dalam relasi sosial. Di tengah kondisi tersebut, Rifka Annisa Women's Crisis Center hadir sebagai lembaga yang memanfaatkan komunikasi transformatif untuk membentuk masyarakat yang adil gender. Penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan upaya Rifka Annisa dalam mewujudkan masyarakat yang adil gender. Penelitian ini berisifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan desain etnografi kritis. Teori yang digunakan adalah Teori Strukturasi Gender, dengan teknik analisis data model Spradley mencakup analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema.

Hasil penelitian menunjukkan budaya transformatif gender merupakan inti dari kelembagaan Rifka Annisa, yang lahir dari interaksi antara produksi dan reproduksi sistem gender. Pada tahap produksi, lembaga ini secara reflektif merumuskan seperangkat norma kelembagaan seperti visi transformatif, kerangka kerja ekologis, penggunaan bahasa yang inklusif, pelibatan laki-laki dalam advokasi, prinsip kerahasiaan dan etika komunikasi, serta kepemimpinan perempuan. Norma ini juga didukung melalui pemanfaatan aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang bersifat otoritatif dan alokatif, seperti kerja sama dengan pemerintah dan lembaga mitra, pemanfaatan media sosial, dan pengelolaan sumber dana alternatif. Pada tahap reproduksi, nilai dan pengetahuan yang telah dibentuk dilanggengkan melalui pendidikan kritis, kader komunitas, serta monitoring partisipatif. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan sebagai agen perubahan yang memperkuat nilai kesetaraan secara mandiri dan kolektif. Meskipun demikian, proses ini tidak lepas dari berbagai hambatan seperti resistensi budaya patriarki, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta tantangan dalam kerja sama lintas sektor yang kemudian diatasi melalui strategi intervensi yang bertahap dan kontekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan struktur sosial tidak bisa dicapai secara instan, namun upaya Rifka Annisa dalam menegosiasikan nilai, kuasa, dan sumber daya secara konsisten mencerminkan proses transformasi sosial yang terus berlangsung.

Kata kunci: Budaya transformatif gender, produksi sistem gender, reproduksi sistem gender, resistensi patriarki, intervensi bertahap.

PENDAHULUAN

Ketidaksetaraan gender antara laki – laki dan perempuan telah menjadi masalah umum. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan tahunannya mengenai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di tahun 2022 telah mencapai angka 0,459, dimana telah terjadi penurunan sebesar 0,006 poin dari tahun sebelumnya. Bersamaan dengan data

tersebut, *World Economic Forum* (WEF) dalam laporannya mengenai *Global Gender Gap Index* (GGGI) 2023 menyebutkan bahwa Indeks Kesenjangan Gender Global Indonesia mencapai angka 0,697 pada tahun 2023. Meski tidak terdapat perubahan dari tahun sebelumnya, namun Indonesia berhasil menempati peringkat 87 dari 146 negara di dunia. Skor ini menandakan bahwa Indonesia

telah mencapai jarak kesetaraan gender 69% dalam berbagai bidang (Pratiwi, 2023).

Berdasarkan dua data tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan pada tingkat ketimpangan gender di Indonesia, namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan di Indonesia telah terbebas dari perilaku ketidaksetaraan gender.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022. Ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus per hari. Ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan masih terbilang sangat tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terutama pihak berwenang (Komnas Perempuan, 2023).

Instrumen hukum di Indonesia sendiri sebenarnya telah memberi pengakuan pada prinsip kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana ada di Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 (Kania, 2015). Lebih lanjut, di tahun 2022 pemerintah juga sudah menyetujui dan disahkannya UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengelola terkait pencegahan semua jenis kejahatan seksual,

penanganan, perlindungan, pemenuhan hak korban, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk membentuk lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia, namun dalam implementasinya masih terbilang belum optimal. Sehingga muncul berbagai tuntutan dan usaha guna menggapai kesetaraan gender dalam bentuk aksi nyata bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat.

Rifka Annisa merupakan salah satu contoh organisasi perempuan yang hadir di tengah masyarakat dalam membela perempuan dan menciptakan lingkungan yang adil. Didirikan pada 26 Agustus 1993, Rifka Annisa yang berarti Teman Perempuan hadir sebagai respon keprihatinan atas dominasi laki – laki yang diperkuat oleh budaya patriarki.

Rifka Annisa mulai menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran melalui penanaman nilai – nilai kesetaraan gender. Dalam mempromosikan nilai – nilai kesetaraan gender dengan mengangkat isu – isu perempuan di tengah masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, sebagai organisasi yang sudah ada lebih 30

tahun hingga saat ini Rifka Annisa masih sangat aktif mempromosikan kesetaraan gender dengan mengedepankan nilai – nilai keadilan bagi perempuan.

Konsistensi yang dimiliki oleh Rifka Annisa dalam mengeksekusi visi misinya untuk mewujudkan lingkungan yang adil gender ini tidak terlepas dari peran budaya organisasi yang kuat dan kemampuannya dalam menyebarkan nilai – nilai yang kesetaraan gender yang dianutnya melalui komunikasi transformatif. Dengan budaya organisasi yang kuat pula, Rifka Annisa dapat memastikan bahwa komitmen mereka terhadap kesetaraan gender tidak hanya terjaga tetapi juga berkembang, memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam mempromosikan gender di masyarakat. Melalui pendekatan etnografi kritis, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana Rifka Annisa berupaya dalam mewujudkan masyarakat yang adil gender melalui komunikasi transformatif. Temuan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran yang lebih reflektif mengenai posisi perempuan dalam struktur sosial, serta memperkuat upaya kolektif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara gender.

KERANGKA TEORITIS

Teori Strukturasi Gender

Teori ini bertitik tolak dari Teori Strukturasi dari Anthony Giddens yang kemudian dikaitkan dengan teori feminsime (Sunarto, 2007). Teori strukturasi sendiri menganggap bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari interaksi antara agen dan struktur (Adnyani & Rusadi, 2023). Sehingga dalam pengertian ini strukturasi gender adalah produksi dan reproduksi relasi gender melalui penggunaan aturan (rules) dan sumber daya (resource) yang dimiliki oleh aktor sosial dalam interaksi.

Struktur merupakan seperangkat aturan dan sumber daya yang mengatur *social behaviour*, sedangkan agensi merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan tindakan dan menetapkan keputusan. Struktur sendiri tidak bersifat tetap, melainkan diproduksi dan dapat diubah melalui tindakan individu.

Teori Strukturasi Gender memiliki dua konsep penting, yaitu produksi struktur gender (*engendered gender structure*) dan reproduksi ganda (*twofold reproduction*) (Sunarto, 2009). Produksi struktur gender mengacu pada struktur dominasi, signifikansi, dan legitimasi sebagai prinsip – prinsip pengorganisasian gender yang “tidak hadir” dalam penstrukturan relasi gender yang “hadir” dalam wujud modalitas aturan (rules) dan sumber daya (resource) oleh agen.

Dalam konteks gender, ini berarti bahwa relasi gender diatur oleh struktur yang mendefinisikan siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana makna gender dibentuk, dan bagaimana peran gender dianggap sah atau benar dalam masyarakat.

Artinya setiap aturan, sumber daya, dan struktur sosial yang ada dipahami dalam konteks bagaimana mereka mereproduksi atau menantang relasi kekuasaan gender. Reproduksi ganda mengacu pada konsep yang menggambarkan bagaimana struktur sosial dan tindakan individu saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial yang ada.

Teori ini berpandangan bahwa gender bukan hanya atribut individu, melainkan bagian dari struktur sosial yang secara sistematis membentuk dan dibentuk melalui praktik organisasi. Dalam perspektif ini, relasi gender diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan (rules) dan sumber daya (resources) dalam konteks institusional. Dalam penelitian ini, teori ini berperan sebagai panduan penelitian, pengembangan konsep, interpretasi data, dan membantu menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual dalam memahami

bagaimana Rifka Annisa mengonstruksi sistem nilai, norma, dan praktik yang berpihak pada keadilan gender guna mewujudkan masyarakat yang adil gender.

Aliran Feminisme Liberal

Feminisme Liberal merupakan aliran feminisme gelombang pertama yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, dan Harriet Taylor (Mill). Aliran ini menggunakan pandangan aliran politik liberal sebagai dasar pemikirannya melalui proses rekonstruksi dan rekonseptualisasi (Tong, 2007).

Kaum liberal memandang hak sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga menurut mereka, setiap orang harus diberi hak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, selama tidak melanggar hak orang lain. Mereka meyakini bahwa negara yang adil akan memberikan perlindungan atas hak dan kebebasan individu.

Mereka percaya bahwa perempuan mengalami penindasan lantaran tidak memiliki hal politik dan sipil, hal ini terlihat dari minimnya perempuan yang dilibatkan dalam perjuangan sipil dan politik (Dhewy, 2022). Hal ini dapat diatasi melalui reformasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki – laki dan perempuan.

Ketika reformasi diperkenalkan,

untuk dapat memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat diterima dan di internalisasikan oleh masyarakat maka dibutuhkan alat untuk dapat menyampaikan perubahan tersebut, salah satunya adalah dengan peningkatan kesadaran. Dengan demikian, “pembebasan” perempuan akan dapat tercapai dengan menghapus praktik diskriminatif dan mendorong persamaan hak untuk perempuan.

Komunikasi Transformatif

Komunikasi transformatif mewakili suatu kerangka konseptual yang menitikberatkan pada peran komunikasi dalam merangsang perubahan yang signifikan dalam pemahaman, perilaku, atau struktur sosial dalam individu atau kelompok (Manuahe et al., 2024). Sebuah proses komunikasi yang ditujukan untuk membawa perubahan mendalam pada individu, kelompok, maupun masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran baru dan mendorong tindakan yang menghasilkan perubahan sosial, khususnya dalam hal ketidakadilan atau ketimpangan yang ada.

Proses pemahaman merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pemikiran yang benar mengenai suatu hal

(Jannah et al., 2023). Mengubah pemahaman dan perilaku dalam komunikasi transformatif berarti mendorong perubahan cara pandang, persepsi, keyakinan, serta tindakan individu maupun kelompok melalui proses komunikasi yang mendalam. Proses ini tidak bersifat instruktif satu arah, melainkan melibatkan dialog reflektif, keterbukaan terhadap perspektif berbeda, dan pemaknaan ulang terhadap pengalaman. Dengan kata lain, komunikasi transformatif bertujuan menciptakan perubahan menyeluruh baik pada tingkat kognitif maupun praktik sosial melalui pemahaman baru yang tumbuh dari kesadaran kritis dan interaksi yang bermakna. Pemahaman konsep komunikasi transformatif memberikan panduan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam pemahaman dan perilaku masyarakat secara holistik (Manuahe et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipakai guna mencerminkan situasi di masyarakat dan objek yang dipelajari, dengan tujuan mendeskripsikan fakta-fakta yang terkait secara menyeluruh (Hudayat, 2007).

Desain pada penelitian ini memakai etnografi kritis. Etnografi kritis sendiri

memberikan tanggapan terhadap masyarakat saat ini dimana sistem kekuasaan, hak istimewa, dan otoritas berusaha untuk meminggirkan individu yang berasal dari berbagai kelas, ras, dan jenis kelamin (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkapkan bagaimana upaya Rifka Annisa berusaha untuk menumbuhkan dan menyebarkan nilai – nilai kesetaraan gender. Etnografi kritis dapat membantu memahami konteks sosial dan budaya dimana kegiatan dilakukan, termasuk mengidentifikasi norma – norma gender yang berlaku, mengungkapkan bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi gender dan bagaimana ini dapat diubah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, di mana pendapat dan ide subjek penelitian akan diminta (Sugiyono, 2013). Subjek dalam penelitian ini adalah pemimpin dari organisasi perempuan Rifka Annisa Woman Crisis Center dan masyarakat di daerah Yogyakarta yang turut aktif mengikuti kegiatan Rifka Annisa.

Selain itu, dalam penelitian etnografi kritis peneliti juga akan melakukan observasi

langsung pada Rifka Annisa terkait kegiatannya dalam menumbuhkan nilai – nilai kesetaraan gender. Selama kegiatan observasi berlangsung, kepekaan peneliti sangatlah dibutuhkan dalam membuat catatan lapangan (Kuswarno, 2008).

Teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan analisis etnografi yang merujuk pada pemikiran Spradley yakni ;(1) Membuat analisis domain, (2) Membuat analisis taksonomi dengan membuat analisis makna yang mendalam untuk beberapa domain yang dipilih, (3) Membuat analisis komponen yang merupakan suatu pencarian sistematis berbagai atribut (komponen makna) yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya, (4) Menentukan tema – tema budaya yang merupakan puncak dari analisis etnografi. Keberhasilan seorang peneliti dalam menciptakan tema budaya, berarti keberhasilan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya transformatif gender merupakan inti dari praktik kelembagaan Rifka Annisa. Budaya ini bersifat transformatif karena tidak berhenti pada penerimaan nilai, tetapi juga berupaya mengubah pola pikir, perilaku, serta tatanan kekuasaan yang timpang baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Budaya ini tumbuh dari interaksi dinamis antara proses

produksi dan reproduksi sistem gender yang dikelola secara sadar dan reflektif oleh lembaga.

Produksi sistem gender merujuk pada kapasitas kelembagaan yang secara sadar membentuk sistem gender yang adil dan setara melalui optimalisasi aturan (*rule*) dan sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh organisasi. Dalam konteks Rifka Annisa, produksi sistem gender dilakukan melalui pembentukan norma kelembagaan yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan. Secara historis, norma-norma ini tidak lahir secara instan, melainkan melalui tahapan reflektif yang dimulai dari diagnosa ketimpangan yang dilakukan lewat riset internal dan pemetaan pengalaman korban kekerasan berbasis gender.

Norma-norma ini berfungsi sebagai alat pembentuk identitas kelembagaan, yang membedakan Rifka Annisa bukan hanya sebagai lembaga layanan, tetapi sebagai lembaga yang secara aktif mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan gender melalui pendekatan transformatif.

Secara substantif norma kelembagaan ini memuat prinsip – prinsip seperti visi transformatif, penggunaan kerangka kerja ekologis, penggunaan bahasa yang inklusif gender, pelibatan laki – laki sebagai mitra dalam mewujudkan kesetaraan gender,

pembagian peran berbasis kesetaraan, serta penerapan etika komunikasi dan kerahasiaan yang menjadi pondasi dalam membangun ruang interaksi yang aman dan setara antara Rifka Annisa dengan individu masyarakat yang terlibat. Norma ini menjadi landasan operasional dalam penyusunan SOP, pedoman layanan, dan kebijakan internal, sehingga seluruh aktivitas lembaga baik layanan langsung, advokasi, pendidikan publik, maupun kerja sama dengan komunitas.

Visi transformatif merupakan suatu pandangan jangka panjang yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi gejala ketimpangan, tetapi juga fokus pada mengubah struktur sosial dan kultural yang melanggengkan ketidakadilan. Dalam konteks gender sendiri, visi transformatif mengacu pada komitmen untuk membangun tatanan sosial yang lebih setara dimana relasi antara laki – laki dan perempuan tidak didasarkan pada dominasi, diskriminasi, maupun subordinasi.

Pada Rifka Annisa sendiri, visi transformatif ini muncul melalui proses historis dan reflektif yang panjang. Melalui pengalaman lapangan, riset, evaluasi internal, serta interaksi dengan gerakan perempuan nasional dan internasional, muncul kesadaran bahwa kekerasan berbasis gender adalah

gejala dari sistem sosial yang timpang. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong pembentukan visi transformatif sebagai arah ideologis kelembagaan. Visi ini kemudian diwujudkan dalam strategi organisasi dan program kerja.

Penggunaan kerangka kerja ekologis sebagai pendekatan utama dalam desain program dan intervensi yang dilakukan oleh Rifka Annisa. Hal ini didasari pada pandangan bahwa ketidakadilan gender tidak muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai lapisan kehidupan. Ketimpangan gender dipahami oleh Rifka Annisa sebagai hasil dari interaksi berlapis antara pengalaman pribadi, relasi kuasa dalam keluarga, tekanan norma sosial, kebijakan yang belum berpihak pada keadilan gender, serta nilai-nilai budaya dan keagamaan yang telah lama mengakar dalam masyarakat.

Dalam pandangan mereka, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural dan kultural yang saling menguatkan. Salah satu bentuk kritik yang dikedepankan Rifka Annisa adalah bagaimana nilai-nilai agama, yang sejatinya bersifat universal dan adil, sering kali dimaknai secara patriarkis dalam praktik sosial sehari-hari. Ketika ajaran

agama dipahami secara sempit dan digunakan untuk membenarkan ketimpangan relasi gender, maka agama menjadi bagian dari mekanisme budaya yang melegitimasi diskriminasi. Oleh karena itu, pendekatan ekologis yang mereka gunakan tidak hanya membaca persoalan dari sisi individu, tetapi juga berupaya menggugat dan mendekonstruksi tafsir budaya dan agama yang menyuburkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Dalam praktiknya Rifka Annisa melakukan intervensi secara berlapis. Pada tingkat individu, mereka melakukan upaya melalui kegiatan edukasi kesetaraan gender, penyediaan layanan konseling, serta pelatihan pengelolaan emosi dan komunikasi asertif melalui pengadaan kelas ayah, ibu, dan remaja yang dirancang untuk membentuk kesadaran kritis personal. Pada tingkat relasional, intervensi dilakukan untuk memperkuat pola komunikasi dalam keluarga dan mendorong pembagian peran yang setara, yang secara langsung ditunjukkan untuk menentang nilai – nilai patriarki di ranah domestik.

Lebih lanjut pada tingkat komunitas, Rifka Annisa juga melakukan intervensi dengan membangun jaringan kader melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat seperti para pemuka agama, pimpinan adat, kepala

dusun, guru atau tenaga pendidik, serta kader kesehatan dan PKK. Para kader ini dipandang sebagai aktor strategis di tingkat lokal karena memiliki akses langsung ke masyarakat, pemahaman yang cukup memadai mengenai konteks budaya setempat, serta mendapat kepercayaan yang tinggi dari warga sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan kader menjadi jembatan yang sangat penting antara Rifka Annisa sebagai lembaga pendukung dan masyarakat sebagai arena praktik sosial yang ingin diubah.

Rifka Annisa juga menyadari bahwa norma-norma patriarkis seringkali beroperasi sangat halus dan mengakar kuat di kehidupan sehari-hari, sehingga intervensi yang efektif membutuhkan pendekatan dari dalam komunitas itu sendiri. Dengan menjalin hubungan yang erat dan partisipatif dengan para kader, Rifka tidak hanya memperluas jangkauan programnya, tetapi juga membangun kepemimpinan lokal yang kritis, peduli, dan memiliki kesadaran gender yang pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial yang lebih luas.

Dalam melaksanakan semua tahapan intervensinya, Rifka Annisa melakukannya dengan sangat hati-hati yang berlandaskan pada prinsip inklusivitas dan sensitif budaya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang lebih membaur dianggap efektif dalam

menjembatani pemahaman antara masyarakat yang belum familiar dengan konsep – konsep mengenai wacana kesetaraan gender. Penggunaan bahasa lokal seperti “gawean” (buatan) dan “gawan” (bawaan) pada setiap materi yang disampaikan oleh setiap kegiatan intervensi di masyarakat, menurutnya dianggap lebih membantu dalam menciptakan ruang dialog yang aman, terbuka, kontekstual, dan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal.

Prinsip lain yang menjadi bagian dari norma kelembagaan yang diproduksi oleh Rifka Annisa adalah pelibatan laki – laki dalam upaya advokasi kesetaraan gender. Langkah ini dilandasi oleh kesadaran bahwa patriarki bukan hanya merugikan perempuan, tetapi juga membentuk identitas yang sempit dan menekan laki – laki itu sendiri. Dengan kata lain, sistem gender yang tidak adil adalah persoalan bersama dan karena itu, perubahan tidak akan efektif jika hanya menjadi beban perempuan. Pelibatan laki – laki dipandang sebagai strategi transformatif untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif.

Meskipun begitu, pelibatan laki – laki ini harus dipahami bukan hanya sekedar ajakan kolaboratif tetapi juga sebagai upaya politik untuk menggeser posisi dominan laki – laki dalam struktur sosial. Sehingga jika

tidak dikelola secara hati – hati, pelibatan ini berisiko mengalami *recenting men* yaitu kondisi dimana laki – laki kembali mengalami posisi sentral dalam diskursus gender, bahkan dalam ruang yang seharusnya memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang termarginalkan. Rifka Annisa menyadari potensi ini, sehingga dalam praktiknya mereka menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis laki – laki mengenai keuntungan sosial yang selama ini mereka terima karena menjadi laki – laki, serta mendorong mereka untuk tidak menggantikan suara perempuan melainkan menjadi sekutu aktif yang mendukung perjuangan feminis tanpa menguasai ruangnya.

Dalam konteks pembagian peran berbasis kesetaraan, pelibatan laki-laki oleh Rifka tidak diarahkan pada *sharing* peran *secara* simbolik, melainkan pada transformasi cara pandang terhadap relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam program pelatihan komunitas, laki-laki diajak untuk merefleksikan bagaimana praktik kekuasaan di rumah tangga, pola asuh anak, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan komunitas selama ini sering mengabaikan pengalaman dan suara perempuan. Laki-laki kemudian didorong untuk mengambil peran

domestik, mendukung pasangan secara emosional, serta terlibat aktif dalam mendidik anak tentang nilai kesetaraan. Ini bukan hanya tentang "membantu" perempuan, tetapi mengakui tanggung jawab kolektif dalam menciptakan tatanan sosial yang adil.

Melalui pendekatan ini, Rifka Annisa menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan berarti membalikkan posisi subordinasi, tetapi membongkar struktur yang menyebabkan ketimpangan. Pelibatan laki-laki menjadi penting bukan karena laki-laki "dibutuhkan" untuk memperkuat legitimasi gerakan, tetapi karena mereka juga merupakan bagian dari sistem yang perlu diubah.

Dalam upaya membangun sistem yang adil gender, Rifka Annisa juga menaruh perhatian besar pada aspek etika komunikasi dan kerahasiaan yang menjadi bagian penting dari norma kelembagaan mereka. Etika komunikasi yang diterapkan seperti penggunaan bahasa yang tidak menghakimi, penciptaan ruang aman, dan pengakuan atas pengalaman subjektif penyintas merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur diskursif yang selama ini cenderung mendiamkan, menyalahkan, atau mengobjektifikasi perempuan korban. Dalam sistem pelayanan konvensional, penyintas

kerap diposisikan sebagai “objek yang dibantu” bukan sebagai subjek yang memiliki agensi penuh atas hidupnya. Rifka Annisa berusaha mendekonstruksi posisi ini dengan mendorong praktik komunikasi yang setara, relasional, dan berbasis kesadaran kritis.

Rifka Annisa memang telah mengadopsi standar tinggi dalam menjaga informasi pribadi penyintas, termasuk dalam prosedur layanan konseling, pendampingan hukum, dan dokumentasi kasus. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi penyintas dari risiko stigma, tekanan sosial, atau kekerasan lanjutan yang bisa terjadi jika identitas mereka terekspos. Namun, memberikan perlindungan saja tidaklah cukup, para penyintas juga perlu untuk diberi ruang untuk menentukan narasi mereka sendiri.

Dalam praktiknya, kerahasiaan seringkali diterapkan secara sepihak oleh lembaga atau pendamping sebagai bentuk proteksi, namun tanpa disertai dengan dialog yang bermakna bersama penyintas mengenai apa yang ingin mereka rahasiakan, apa yang boleh disuarakan, dan bagaimana pengalaman mereka ingin direpresentasikan. Jika tidak hati-hati, prinsip ini justru bisa berujung pada peminggiran suara penyintas itu sendiri dalam proses dokumentasi, pelaporan, atau advokasi publik. Dalam konteks Rifka Annisa, meskipun lembaga ini

telah menunjukkan komitmen kuat terhadap etika layanan, tetap dibutuhkan mekanisme yang lebih partisipatif dan transparan agar penyintas tidak hanya dijaga sebagai “korban yang perlu dilindungi,” tetapi juga diakui sebagai subjek yang memiliki kontrol penuh atas pengalaman dan cerita hidupnya.

Dalam konteks Rifka Annisa, prinsip kerahasiaan tidak hanya diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas penyintas, tetapi juga dijalankan melalui mekanisme persetujuan sadar (*informed consent*). *Informed consent* di sini bukan hanya berupa tanda tangan formal dalam dokumen administratif, melainkan dipraktikkan sebagai proses dialogis dan reflektif antara pendamping dan penyintas. Penyintas diajak untuk memahami secara utuh hak-hak mereka, termasuk hak untuk menentukan apakah cerita dan identitas mereka dapat digunakan dalam ruang publik seperti laporan tahunan, kampanye media, pelatihan, atau kegiatan advokasi lainnya.

Rifka Annisa menyadari bahwa penyintas bukan sekadar “objek bantuan,” melainkan pemilik pengalaman yang sah dan berhak menentukan bagaimana pengalaman tersebut dibagikan, dikisahkan, atau bahkan disimpan secara privat. Ini menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan tidak dimaknai secara kaku sebagai “menyembunyikan,”

melainkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap kontrol penyintas atas narasinya sendiri. Dalam hal ini, Rifka tidak sekadar menyuarakan kesetaraan, tetapi benar-benar merancang sistem yang inklusif dan egaliter yang mampu menghadirkan keadilan dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan kehidupan kerja sehari-hari.

Selain norma kelembagaan, Rifka juga menegakkan mekanisme pengawasan dan sanksi internal yang berlaku bagi semua anggota lembaga. Mekanisme ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesetaraan tidak bersifat simbolik, tetapi memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang nyata. Produksi sistem gender ini juga mencakup pengelolaan sumber daya lembaga secara strategis. Sumber daya otoritatif, yaitu kewenangan atau pengaruh yang dimiliki organisasi, digunakan untuk memberikan ruang kepemimpinan bagi perempuan serta membentuk relasi kuasa yang lebih adil.

Dalam konteks Rifka Annisa, sumber daya otoritatif ini dimanfaatkan secara sengaja untuk menciptakan sistem gender yang lebih egaliter dengan menempatkan perempuan pada posisi – posisi strategis mulai dari direktur eksekutif, manajer program, koordinator riset, hingga mayoritas kursi di dewan pengurus. Penempatan tersebut memungkinkan perempuan menjadi

pengambil keputusan kunci dalam penentuan visi, alokasi anggaran, perancangan program komunitas, dan kebijakan ketenagakerjaan internal. Strategi ini bukan sekadar representasi numerik, tetapi dirancang untuk mengalihkan pusat kuasa kelembagaan dari pola maskulin historis menuju pola kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan empatik, sejalan dengan visi transformatif organisasi.

Namun, penempatan perempuan pada posisi strategis pun belum secara otomatis berujung pada perubahan substantif. Kajian internal Rifka sendiri menunjukkan bahwa sebagian peran strategis masih didominasi oleh perempuan berpendidikan tinggi dari kelas menengah perkotaan, sehingga perspektif perempuan desa, difabel, atau minoritas seksual belum sepenuhnya terwakili. Kepemimpinan perempuan bukan hanya soal siapa yang berada di atas, tetapi sejauh mana kepemimpinan tersebut membuka ruang partisipasi, membangun solidaritas lintas identitas, dan mengedepankan nilai kolektif dalam pengambilan keputusan.

Selain memanfaatkan sumber daya otoritatif, Rifka Annisa juga memanfaatkan sumber daya alokatif yang mencakup material dan teknologi dimilikinya untuk memproduksi sistem gender yang lebih adil.

Salah satu bentuk konkret dari sumber daya ini adalah pengelolaan *guest house* sebagai unit usaha sosial yang hasilnya digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan perempuan, layanan pendampingan penyintas, serta kegiatan edukasi publik. Rifka Annisa juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti manajemen data kasus, sistem informasi internal, pelatihan daring, serta kampanye di media sosial untuk memperluas jangkauan narasi kesetaraan gender, memperkuat edukasi masyarakat, dan menciptakan ruang dialog yang inklusif.

Meskipun begitu, pemanfaatan sumber daya aloktaif ini juga menyimpan sejumlah tantangan. Kemandirian finansial melalui *guest house*, meskipun memberi ruang otonomi namun tetap rentan terhadap fluktuasi pasar dan beban manajerial. Terdapat juga potensi dari kerja – kerja ekonomi ini untuk tergelincer menjadi bentuk komersialisasi lembaga yang mengburkan agenda keadilan sosial. Begitu pula dengan penggunaan teknologi yang tidak selalu bersifat netral, karena meskipun memberikan efisiensi dan jangkauan yang luas, namun nyatanya akses dan literasi digital masih tidak dimiliki secara merata terutama pada kelompok perempuan di pedesaan atau penyintas dari kelas ekonomi menengah.

Seperti pisau bermata dua, penggunaan teknologi dalam praktik Rifka Annisa mungkin dapat memberikan kemudahan, namun dilain sisi juga dapat memperkuat kesenjangan akses dan mempelebar jarak antara organisasi dan basis komunitas.

Strategi pemanfaatan dana dan teknologi perlu diarahkan tidak hanya untuk efisiensi kelembagaan, tetapi juga untuk memperluas ruang partisipasi kelompok marjinal, mendukung ekonomi feminis berbasis komunitas, serta memperkuat kerja-kerja advokasi yang tidak dapat dinilai dengan ukuran kuantitatif semata.

Namun, pembentukan sistem yang adil gender tidak cukup jika tidak dijaga dan berkelanjutan. Di sinilah proses reproduksi memainkan peran penting. Reproduksi sistem gender berarti mempertahankan dan menghidupkan kembali struktur nilai dan praktik keadilan gender melalui aktivitas sehari-hari secara terus-menerus. Proses ini tidak dilakukan melalui kontrol atau penegakan sanksi, melainkan lewat penguatan norma dan pengetahuan yang bersifat reflektif dan partisipatif.

Pengetahuan yang digunakan oleh Rifka Annisa tidak lahir sebagai hasil ciptaan tunggal lembaga, melainkan merupakan hasil dari proses akumulasi, adaptasi, dan reinterpretasi pengetahuan-pengetahuan

yang telah ada sebelumnya. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi lembaga untuk mereproduksi sistem nilai dan praktik kelembagaan yang sejalan dengan prinsip keadilan gender. Hal ini memungkinkan Rifka Annisa untuk mereproduksi sistem gender yang tidak kaku, melainkan selalu terbuka terhadap kritik dan perbaikan.

Namun, dalam pandangan kritis, penting pula untuk menjaga agar keterbukaan ini tidak berubah menjadi semu atau elitis dimana ruang-ruang dialog hanya diisi oleh aktor internal atau mitra strategis tertentu, dan tidak benar-benar menjangkau kelompok perempuan paling rentan.

Selain itu, Rifka Annisa juga melakukan reproduksi visi transformatif yang menempatkan perempuan sebagai subjek perubahan sosial, bukan sekadar penerima bantuan atau korban yang perlu diselamatkan. Melalui cara pandang ini, Rifka Annisa mendorong perempuan untuk berdaya, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, dan memimpin perubahan di komunitasnya. Norma ini kemudian dijabarkan dalam bentuk operasional melalui penggunaan kerangka kerja ekologis, yakni pendekatan multi-level yang memetakan akar ketidakadilan gender pada tingkat individu, keluarga, komunitas, hingga struktur kebijakan. Dengan kerangka ini, Rifka

Annisa merancang intervensi yang saling terhubung, sehingga perubahan tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi dalam sistem sosial secara keseluruhan.

Budaya ini kemudian juga diperkuat dan diperluas melalui keterlibatan masyarakat yang menjadi bagian dari jaringan perubahan Rifka Annisa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan pendampingan bersama Rifka telah menjadi katalis dalam menanamkan dan menghidupkan budaya transformatif gender di tingkat komunitas. Melalui edukasi yang bersifat reflektif dan partisipatif, mereka mengalami pergeseran makna atas relasi gender dari tatanan yang normatif dan hierarkis menjadi lebih setara dan dialogis. Proses transformasi ini tidak hanya berlangsung dalam wacana, tetapi juga dimanifestasikan dalam tindakan nyata seperti mendampingi korban, menyuarakan hak-hak perempuan, dan membangun solidaritas sosial.

Meskipun upaya ini telah menunjukkan dampak positif di banyak komunitas dimana perempuan mulai berani menyuarakan pendapat, terlibat dalam ruang-ruang publik, dan laki-laki mulai berpartisipasi dalam peran pengasuhan maupun kegiatan advokasi kesetaraan, namun resistensi tetap hadir.

Sebagian perempuan masih menolak gagasan perubahan karena telah menginternalisasi bahwa peran domestik adalah kodrat mereka. Sementara dari pihak laki-laki, resistensi sering kali muncul akibat rasa terganggu terhadap narasi kesetaraan yang dianggap mengancam posisi sosial atau ego maskulinitas mereka. Tantangan ini diperparah oleh arus media sosial yang membanjiri ruang publik dengan konten-konten patriarkal yang dikemas secara menarik, seperti glorifikasi poligami, pernikahan anak, atau peran domestik ideal perempuan dalam bingkai budaya dan agama, sehingga membentuk opini publik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan gender.

Menghadapi resistensi semacam ini, Rifka Annisa mengambil posisi strategis yang tidak memaksa perubahan secara frontal, karena mereka menyadari bahwa mengubah cara pandang dan nilai yang telah tertanam lama dalam kesadaran sosial bukanlah hal yang mudah. Maka, menghadirkan perubahan secara konfrontatif justru berisiko memicu penolakan yang lebih kuat, karena orang cenderung mempertahankan hal-hal yang mereka anggap sebagai “kebenaran” atau bagian dari jati dirinya.

Melalui pendekatan yang lebih

reflektif, Rifka menyadari bahwa mengubah pola pikir dan relasi kuasa yang telah mapan bukan hanya soal menyampaikan informasi atau membantah argumen, tetapi juga soal menggugah kesadaran, membuka ruang dialog, dan membangun kepercayaan. Perubahan sosial yang mendalam butuh proses dimana bukan hanya logika, tetapi juga empati dan waktu. Sikap ini bukan bentuk kompromi terhadap patriarki, tetapi bentuk strategi transformasi yang sadar bahwa perubahan nilai tidak bisa dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh dari dalam.

Rifka Annisa juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan sosial yang ingin mereka dorong. Proses ini bukan hanya untuk menilai efektivitas program, tetapi juga menjadi cara bagi Rifka untuk menakar sejauh mana nilai-nilai kesetaraan benar-benar direproduksi dalam praktik.

Meskipun begitu, proses ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Salah satu tantangan paling nyata adalah terbatasnya sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Hal ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kerja lapangan, tetapi juga meningkatkan risiko kelelahan fisik dan emosional di kalangan staf, terutama mereka yang berada di lini terdepan

layanan.

Keterbatasan ini juga berdampak pada kemampuan Rifka untuk mengelola kemitraan dan koordinasi lintas sektor secara optimal. Selain itu, kekuatan otoritatif Rifka juga kerap berbenturan dengan struktur sosial yang lebih besar dan kaku. Dalam konteks ini, ruang pengaruh Rifka menjadi terbatas, sehingga upaya mendorong perubahan pun memerlukan waktu, kesabaran, dan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan kontekstual.

Menyadari keterbatasan tersebut, Rifka Annisa berupaya untuk memastikan keberlanjutan dampak programnya dengan mendorong agar program-program yang telah dijalankan dapat diadopsi atau diintegrasikan ke dalam sistem kerja pemerintah. Strategi ini memungkinkan nilai-nilai kesetaraan gender tetap hidup dan beroperasi meskipun Rifka sudah tidak lagi hadir secara langsung. Namun, upaya ini juga menghadapi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, program yang telah diadopsi berisiko mengalami penyederhanaan, atau bahkan berubah arah karena lebih menyesuaikan dengan logika administratif ketimbang semangat transformasi sosial yang dibawa Rifka.

Selanjutnya, Rifka Annisa juga memanfaatkan sumber daya alokatif yang

dimilikinya untuk dikelola demi mendukung kemandirian finansial serta memperluas jangkauan dalam mewujudkan masyarakat yang adil gender, melalui media digital serta skema pendanaan alternatif yang berkelanjutan seperti layanan pelatihan, riset berbayar, dan konsultasi gender bagi lembaga pemerintah maupun sektor swasta.

Dengan demikian, budaya transformatif gender yang dimotori Rifka Annisa menemukan ekosistemnya yang lebih luas dalam komunitas. Apa yang dibangun secara kelembagaan oleh Rifka tidak berhenti sebagai proyek internal, melainkan tumbuh menjadi praktik sosial bersama yang dijaga oleh aktor-aktor lokal. Meskipun terdapat banyak hambatan dalam mewujudkan visinya untuk menciptakan masyarakat yang adil gender, yang mana hal ini menandakan bahwa dalam merubah struktur yang telah melekat dengan sistem patriarki bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Proses ini tidak bisa dilakukan dengan instan, melainkan bertahap. Mengubah struktur sosial, khususnya yang berakar pada ketimpangan gender, bukanlah proses yang instan. Ia menuntut waktu, kesabaran, dan strategi yang berkelanjutan, karena menyangkut pergeseran nilai, cara pandang, serta norma-norma yang telah lama tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Menyadari kompleksitas tersebut, Rifka Annisa tidak memilih pendekatan yang radikal, melainkan menjalankan intervensi secara bertahap dan kontekstual yang mana disesuaikan dengan kesiapan individu, komunitas, dan ruang sosial yang mereka hadapi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Rifka dalam membangun perubahan yang tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi juga bertumbuh secara organik di dalam struktur sosial yang selama ini bersifat timpang. Budaya ini hidup dalam kesadaran, tindakan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan yang menjadikan perubahan bukan sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses hidup yang terus diperbarui.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rifka Annisa menggunakan dan melanggengkan budaya transformatif gender sebagai inti dari praktik kelembagaannya. Budaya ini tidak hanya menjadi simbol komitmen normatif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender, tetapi telah menjadi sistem hidup yang menyatu dalam seluruh dimensi organisasi. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Teori Strukturasi, di mana proses produksi dan reproduksi sistem gender berlangsung secara sadar melalui optimalisasi aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang dimiliki lembaga.

Melalui proses produksi, Rifka Annisa tidak hanya menciptakan norma dan kebijakan yang berkeadilan gender, tetapi juga membangun sistem internal yang mampu menghadirkan ruang partisipasi yang setara dan relasi kuasa yang egaliter. Sementara melalui proses reproduksi, nilai-nilai tersebut dijaga dan dihidupkan terus-menerus melalui praktik harian, ruang refleksi, dan pembelajaran bersama yang memperkuat internalisasi nilai dalam diri setiap anggota.

Lebih dari sekadar praktik internal, budaya transformatif gender Rifka Annisa juga berhasil melampaui batas kelembagaan dan tumbuh sebagai ekosistem sosial yang hidup di tingkat komunitas. Hal ini tercermin dari bagaimana masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Rifka turut menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam tindakan nyata mulai dari mendampingi korban kekerasan, mengedukasi sesama, hingga menciptakan ruang sosial yang lebih setara dan suportif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor kunci dalam proses reproduksi nilai-nilai keadilan gender secara kolektif.

Dengan melalui pendekatan ini, Rifka Annisa tidak hanya tampil sebagai agen perubahan kelembagaan, tetapi juga sebagai

katalis bagi perubahan struktural yang lebih luas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila nilai, struktur, dan sumber daya dikelola secara sadar, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan

REKOMENDASI

Secara akademis, peneliti berharap penelitian ini dapat membuka ruang bagi penguatan perspektif teoritis mengenai budaya organisasi yang tidak hanya melihat institusi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai arena ideologis dan praksis nilai. Oleh karena itu, budaya transformatif gender dapat diposisikan sebagai kerangka analisis alternatif dalam studi-studi organisasi, terutama yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan, guna memahami bagaimana nilai-nilai normatif dapat menjelma menjadi sistem sosial yang hidup dan berdaya ubah.

Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada Rifka Annisa sebagai bahan refleksi untuk memperkuat pendekatan budaya transformatif gender dalam setiap lini kelembagaan, baik pada level internal maupun eksternal. Rifka diharapkan dapat terus mengembangkan sistem pembinaan kader dan fasilitator berbasis komunitas agar nilai-nilai kesetaraan yang telah ditanamkan dapat direproduksi secara lebih luas dan berkelanjutan di masyarakat.

Secara sosial, untuk masyarakat penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi gender di tingkat komunitas sebagai upaya kolektif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pembagian peran yang setara dalam kehidupan sehari-hari perlu dinormalisasi agar kesetaraan tidak lagi dianggap sebagai hal yang menyimpang dari norma sosial, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang adil dan berdaya

REFERENCES

- Adnyani, N. W. G., & Rusadi, U. (2023). Media Sosial Sebagai Katalis Pendidikan: Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Melalui Perspektif Strukturalisasi . *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 8(1).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Dhewy, A. (2022, October 14). Edisi Khusus Feminisme: Feminisme Liberal Perjuangkan Persamaan Hak Perempuan. *Konde.Co*.
- Hudayat. (2007). *Metode Penelitian Sastra* . Universitas Padjadjaran.
- Irma Sakina, A., & Dessy Hasanah Siti, dan A. (n.d.). *MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA*. <http://www.jurnalperempuan.org/blog2/-akar->
- Jannah, M., Akbar, E. E., & Efrina Lisa. (2023). *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar*

- Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia The Rights of Woman in Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 717.
- Komnas Perempuan. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*.
- Kuswarno, E. (2008). *Etnografi Komunikasi: Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjajaran.
- Manuahe, Y. M. R., Wagiu, M. M., Sianturi, N. P., Selanno, S., & Mewengkang, C. G. (2024). Teknologi Sebagai Media Komunikasi Interaktif Dalam Pendidikan Agama Kristen. *Harati: Jurnal Pendidikan Kristen*, 4(1).
- Pratiwi, F. S. (2023, June). *WEF : Kesetaraan Gender Indonesia Tak Berubah Pada 2023*. DataIndonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (19th ed.). ALFABETA .
- Sunarto. (2007). Pengaruh Media Massa Pada Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2).
- Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Kompas Media Nusantara.
- Tong, R. P. (2007). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. JALASUTRA.